



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 41/PL.03.3-Kpt/7206/KPU-Kab/III/2018

TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASCA PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Register Permohonan : 01/PS/Kab/26.06/II/2018;
- c. bahwa untuk melaksanakan hasil Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia pada Tanggal 2 Maret 2018:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

Mengingat ....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang jumlah dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit sebagai persyaratan pencalonan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 berdasarkan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana telah diubah dengan nomor 62/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017;

Memerhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Status Bakal Pasangan Calon Haris Nunu, SE, MM dan Drs. Ismail Suaib pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor : 102/PL.03.3-BA/7206/KPU-Kab/III/2018, pada Tanggal 4 Maret 2018;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASCA PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU

- : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Haris Nunu, SE, MM dan Drs. Ismail Suaib berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan sebagai


Pasangan ....

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Melalui Jalur Perseorangan;

- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, telah dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
  2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;
  3. Pasangan Calon Perseorangan di Tempat.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 4 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID